

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak setiap warga negara seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, hak persamaan kedudukan dimuka hukum. Hal tersebut berdasarkan dengan tujuan utama dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kecerdasan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita luhur tersebut, maka negara melaksanakan pembangunan disegala bidang demi kesejahteraan rakyat. Usaha pembangunan ini juga harus didukung dengan tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dengan baik dan bijaksana.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Indonesia terdiri dari beberapa kepulauan dari Sabang sampai Merauke dan memiliki penduduk yang besar. Sehingga belum tercapainya antara kehidupan masyarakat dengan

pemerataan pembangunan didalam segala bidang. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan antara perbedaan yang mendasar baik secara ekonomi maupun sosial. Dengan hal ini dapat mendorong perbuatan tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Dengan perkembangannya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), terorganisir (*organized*), dan lintas Negara (*transnational*), sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime*.

Modus operandi dalam perdagangan orang semakin beragam dan kompleks, sehingga dibutuhkan penanganan secara komprehensif dan sinergi. Belangsungnya lalu lintas perdagangan oang menjadi semakin memprihatinkan dan menyedihkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban mayoritas perempuan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan, yang lebih lanjut akan menghambat juga terhadap proses perkembangan sumberdaya manusia Indonesia yang berpotensi dan berkualitas. Sudah seharusnya tindak pidana kejahatan perdagangan orang segera ditanggulangi dan upaya perlindungan secara khusus dilakukan

mengingat mereka adalah aset-aset bangsa yang sangat esensial dan potensial.

Korban kejahatan sering kali identik dengan pihak yang lemah, baik lemah secara fisik maupun mental, secara ekonomis, politik dan sosial. Korban yang rentan merupakan anak-anak, tidak berpendidikan, miskin, tidak mengenal hukum, tidak mempunyai perlindungan, dan sebagainya. Kondisi dan situasi korban tersebut dapat merangsang orang atau kelompok untuk melakukan kejahatan terhadap korban.

Menurut Sulistyowati Irianto dalam bukunya yang berjudul *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Peredaran Narkotika* bahwa pola-pola perdagangan perempuan yang dikenal sejak zaman perbudakan, kini dijumpai dalam bentuk prostitusi, tenaga kerja murah, menjadikan perempuan sebagai pengemis dan pengedaran narkotika dengan menggunakan perempuan sebagai kurir. Pola perdagangan diawali dengan tahap *manipulatif*. Calon tidak diberikan opsi tentang adanya pekerjaan, dan resikonya. Biasanya mereka dibawa keluar kota dan dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi. Adakalanya oleh calo, korban dan keluarganya sudah dimintai uang atau diberi status berutang. Pada saat bersamaan, juga terjadi pemalsuan Kartu Tanda Penduduk agar korban dianggap cukup umur.¹

Pemalsuan dalam tindak pidana perdagangan orang berkaitan dengan setiap yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen Negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (Pasal 19 Undang- undang No. 21 Tahun 2007 Tentang

¹ Sulistyowati Irianto, dkk. *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Peredaran Narkotika*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 4.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).² Dalam penjelasan Pasal 19 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan dokumen Negara dalam ketentuan ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada paspor, Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah, kartu keluarga, akta kelahiran, surat nikah dan yang dimaksud dengan dokumen lain dalam ketentuan ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan TKI, asuransi, dan dokumen terkait.

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kehendak masyarakat, itu tidak boleh diabaikan dalam penegakkan dan penerapan sebuah hukum, sehingga perlu dipahami secara utuh bahwa penegakkan dan penerapan hukum selain unsur terpenting kepastian (*certainty*), juga tak kalah pentingnya rasa keadilan (*justice*) itu sendiri.³ Hukum menurut Sunarti Hartono bahwa hukum dibutuhkan unuk melindungi mereka yang lemah dan kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan.⁴

Perlindungan kepada korban ialah perlindungan terhadap segala macam *viktimisasi* yang dapat menyebabkan adanya penderitaan mental, fisik, dan sosial terhadap seseorang. Selain itu perlindungan terhadap korban diperlukan agar korban dapat melaksanakan hak dan kewajibannya serta berimbang dan manusiawi. Dalam pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Atas Perubahan Undang-

² *Ibid.*, hlm. 27.

³ Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 7.

⁴ Sunarti Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1999, hlm.55.

Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa yang dimaksud dengan

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Perlindungan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berpedoman pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seperti pada Pasal 43 sampai 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan bahwa perlindungan hukum terhadap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana penjara atau pidana denda disertai pengenaan kewajiban membayar ganti kerugian, akan memulihkan keseimbangan hidup bermasyarakat ke keadaan semula, baik lahir maupun bathin dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁵

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Terutama dalam kejahatan perdagangan orang yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu, masalah ini memperoleh

⁵ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 26.

perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian yang serius.⁶

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1314K/Pid.Sus/2013 dimana Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Perekrutan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) untuk dipekerjakan di Malaysia dengan janji gaji besar. Amar Putusan tersebut tidak mencantumkan dan menjelaskan mengenai bentuk perlindungan yang menjadi hak korban. Namun dalam putusan tersebut penegak hukum hanya berfokus pada penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Dimana hak korban dalam pemberian perlindungan hukum dengan bentuk Restitusi tersebut seharusnya diberikan pada pengadilan tingkat pertama yaitu pada putusan nomor 212/Pid.Sus/2012/ PN.SoE. Sedangkan dalam Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2015/PN.Bks bahwa putusan pada pengadilan tingkat pertama tersebut, Penegak Hukum berorientasi pula terhadap korban dengan bentuk pemberian perlindungan berupa Restitusi. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa “Setiap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang atau ahli warisnya berhak memperoleh Restitusi”. Dimana Restitusi adalah penggantian kerugian yang dibebankan kepada terdakwa.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam skripsi yang diberi

⁶ M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 23.

judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 1314 K/Pid.Sus/2013)**”.

B. IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH

1. Identifikasi Masalah

Dari pernyataan latar belakang diatas diketahui bahwa perdagangan orang adalah perbudakan secara modern dengan tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman dengan tujuan eksploitasi sehingga dapat mengakibatkan orang tersebut tereksploitasi. Dalam hal ini penulis menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1314K/Pid.Sus/2013 dimana putusan tersebut Penegak Hukum hanya fokus kepada penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Seharusnya penegakkan hukum berorientasi pula terhadap korban dengan memberikan perlindungan berupa Restitusi yang tercantum sekaligus dalam amar putusan pengadilan pada tingkat pertama dimana kejahatan tersebut diadili mengingat korban merupakan aset yang penting bagi bangsa. Dan adanya pemalsuan dokumen terhadap korban yang masih berusia 17 tahun dipalsukan menjadi 20 tahun, mengingat korban adalah anak, seharusnya hakim menjatuhkan pula sanksi bagi mereka yang terlibat dalam pemalsuan dokumen korban.

2. Rumusan Masalah

Pada hakekatnya mengungkapkan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian ini dan dirumuskan secara tegas dan proporsional.⁷ Dengan demikian penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Hakim dalam memutus Putusan Nomor 1314K/Pid.Sus/2013 tidak mencantumkan pemberian perlindungan hukum dalam bentuk Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ?
- b. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap mereka yang terlibat dalam pembuatan dokumen palsu terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1314K/Pid.Sus/2013 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1314K/Pid.Sus/2013 yang dalam amar putusannya tidak memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dengan bentuk pemberian Restitusi.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010, hlm. 18.

- b. Untuk mengetahui sanksi pidana yang harus diterima oleh mereka yang terlibat dalam pemalsuan dokumen Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 1314K/Pid.Sus/2013.

2. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti yang telah disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis;

- a. Manfaat Teoritis

Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan. Dan untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan khususnya mengenai tindak pidana perdagangan orang.

- b. Manfaat Praktis

Agar penelitian yang dilakukan ini dapat berguna dan menginspirasi bagi para pihak terutama penegakan hukum tidak terbatas pada aturan yang bersifat normatif saja, melainkan juga pada bentuk perwujudan Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan memberikan sanksi pidana terhadap mereka yang terlibat dalam pembuatan dokumen palsu korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁸ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Prof. Alfonso Martinez mengatakan bahwa pelaksanaan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia (HAM) harus melalui kerjasama yang setara, tanpa adanya konfrontasi maupun pemaksaan nilai dari suatu pihak lain.¹¹ Perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk memberikan jaminan yang sangat penting bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas.¹²

⁸ Satjipto Raharjo, *‘Ilmu Hukum’*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

⁹ *Ibid.* hlm 69.

¹⁰ *Ibid.* hlm 54.

¹¹ Pusdiklat, *Kapita Selekta Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2002, hlm. 163.

¹² Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, hlm. 30.

Kemudian terdapat tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu:¹³

- a. Teori “*retributive*” (yang dikenal pula dengan teori *absolut*, atau teori pembalasan). “Menurut pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pemidanaan menurut mereka adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya, mereka telah mencari dasar pembenaran dari pidana pada kejahatan, yakni sebagai suatu akibat yang wajar, yang timbul dari setiap kejahatan”.
- b. Teori “*utilitarian*” (disebut juga teori *relatif*, atau teori tujuan atau *doeltheori*). “Menurut pandangan dari teori utilitarian, pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, pemidanaan jangan semata-mata dilihat hanya sebagai pembalasan belaka seperti pada teori retributif, melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu, teori utilitarian melihat dasar pembenaran pemidanaan itu ke depan (*forwad looking*), yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) di masa yang akan datang”.
- c. Teori “*integrative*” (atau dikenal dengan sebutan teori gabungan). “Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Atas dasar itu kemudian baru dapat ditetapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan.”

Suatu penyelesaian konflik yang dilakukan hakim seharusnya diberikan dengan pertimbangan hukum itu sendiri yang idealnya memperhatikan 3 (tiga) *Idee des Racht*, yaitu:¹⁴

1. Keadilan (*gerechtigheid*) yang berarti dalam memberikan putusan harus diperhatikan rasa keadilan dan dirasakan adil oleh

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010, hlm. 31-38.

¹⁴ Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2012, hlm. 13.

- para pihak, bila akhirnya ada sebagian anggota masyarakat yang menilai tidak adil, harus menerimanya dengan adil.
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) yaitu bahwa putusan itu bermanfaat tidak hanya bagi yang bersangkutan tetapi juga bagi orang lain dan masyarakat luas.
 3. Kepastian (*rechtssicherheit*) artinya putusan tersebut benar-benar merupakan putusan yang mempunyai alasan dan memuat kepastian hukum yang berarti ada jaminan bahwa hukum dapat dijalankan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan pendapat Moh.Hatta dengan bukunya yang berjudul Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek, bahwa nilai keadilan sifatnya relative sehingga tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*absoslute justice*). Terkait hal itu, *Aristoteles* mengemukakan teori realis yang berusaha untuk membedakan keadilan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:¹⁵

1. Keadilan *kumulatif*, yaitu keadilan yang terjadi dalam hal setiap orang mendapatkan bagian yang sama, tidak didasarkan pada prestasi.
2. Keadilan *distribustif*, yaitu tercipta adil apabila setiap individu mendapatkan bagian sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing.
3. Keadilan *indikatif*, yaitu dikatakan adil apabila suatu hukuman itu setimpal dengan kejahatan.
4. Keadilan *kreatif*, yaitu keadilan yang harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif (pencipta).
5. Keadilan *protektif*, yang berbicara mengenai suatu perlindungan bagi tiap individu.
6. Keadilan *legalis*, bahwa keadilan itu tersirat dalam undang-undang.

¹⁵ M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita Op.Cit.*, hlm.14.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yaitu :

Perlindungan hukum mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:¹⁶

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

¹⁶Anonim, “*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*,” <<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>>, diakses tanggal 6 Februari 2016, pkl 15:30.

Perlindungan Hukum yang menjadi hak Korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pemberian Restitusi. Pada Pasal 1 ayat (13) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa:

“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi ,dan/ atau sosial yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang- Undang ini.

Dalam pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa:


“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Pada Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan bahwa:


“Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.

Dokumen palsu adalah surat tertulis atau tercetak dengan data palsu agar dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan secara autentik/ resmi seperti akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat nikah, atau sejenisnya namun kebenarannya di palsukan.¹⁷



¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2013, hlm. 103.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Secara umum metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh sesuatu, Soerjono Soekanto berpendapat menurut kebiasaan, metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.¹⁸

a. Metode Pendekatan

Agar lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, jenis penulisan yang dipakai dalam penelitian ini adalah secara normatif atau yuridis-normatif. Pada penelitian bersifat yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan bahan sekunder. Dalam pemaparannya penelitian ini menggunakan konsep hukum norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan Hukum Nasional. Norma sebagai pedoman yang merupakan suatu ketetapan yang dipakai sebagai tolak ukur yang tidak boleh diubah yang kemudian dijadikan dasar untuk mengukur, menilai atau membandingkan hal ihwal dari sesuatu.¹⁹

1) Sumber Data

Materi yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum normatif ini bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi hukum primer, sekunder dan tertier.

(a) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press 1986, hlm. 5.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm.181.

diantaranya: Undang-Undang Dasar 1945, Undang -undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1314K/Pid.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung Nomor 212/Pid.Sus/2012/PN.SoE. Serta Putusan Mahkamah Agung 246/Pid.Sus/2015/PN.Bks.

- (b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan berupa buku- buku seperti buku tentang tindak pidana perdagangan orang, aspek hukum perdagangan orang di Indonesia, asas-asas hukum pidana, pidana dan pembedaan, penelitian hukum, viktimologi, urgensi perlindungan terhadap korban kejahatan, aspek perdagangan orang di Indonesia, perdagangan perempuan dalam jaringan narkoba, internet serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.
- (c) Berdasarkan Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang berupa kamus hukum dan bahan lain memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diatas.

2) Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah penelitian kepustakaan (*Library research*). Dengan metode ini dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, majalah dan dokumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya.

3) Analisis Data

Adapun analisis hasil penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelola data, dan menganalisisnya dan kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Secara sistematis, penulis menempatkan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 5 (lima) bab yang terperinci sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran metode penelitian, serta sistematika penulisan.

²⁰ Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005, hlm.132.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis dengan isi yang benar-benar terkait langsung dengan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya korban dengan Dokumen Palsu. Dan dalam bab ini terdiri dari pengertian dan definisi meliputi:

- A. Teori Perlindungan Hukum;
- B. Pengertian Tindak Pidana;
- C. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- D. Pengertian Korban;
- E. Pengertian Saksi;
- F. Istilah Anak;
- G. Pengertian Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- H. Pengertian Koorporasi;
- I. Pengertian Dokumen Palsu;
- J. Istilah Perlindungan Saksi dan Korban; dan
- K. Pengertian Restitusi.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini berisikan uraian mengenai hasil penelitian melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum atau bahan-bahan non hukum. Serta fakta-fakta mengenai Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan. Hasil penelitian tersebut akan dihubungkan dengan

studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1314K/Pid.Sus/2013. Dan bab ini meliputi:

- A. Kasus Posisi Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- B. Analisis Kasus; dan
- C. Hasil Analisis.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini akan menguraikan bagaimana hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1314K/Pid.Sus/2013 dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak memberikan perlindungan dalam bentuk Restitusi terhadap korban. Dan bagaimana sanksi pidana terhadap mereka yang terlibat dalam pembuatan Dokumen palsu terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan MA Nomor 1314K/Pid.Sus/2013.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menguraikan penyimpulan dari seluruh bab yang terdapat dalam penulisan skripsi kemudian dibuat saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam permasalahan yang ada dalam skripsi ini.